

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku ppada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Lebih dari itu perkawinan adalah merupakan cara yang di tentukan oleh Allah SWT sebagai jalan keluar manusia untuk melakukan hubungan sexual (suami-istri) sehingga dengan perkawinan itu manusia dapat melangsungkan hidupnya dan dapat menurunkan keturunanya dengan aman, damai, dan dapat ridhoNya dan juga dapat memperoleh kasih sayang keduanya di dalam keluarganya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadianya.Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rochani.Perkawinan merupakan kodrat alamiah sebagai sarana untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan serta menambah hubungan persaudaraan dan kekeluargaan.

Di pandang dari hubungan suami istri, keluarga merupakan tempat kerja sama yang ditandai oleh cinta kasih, dimana masing-masing saling menghayati sebagai pasangan yang abadi dan mantap. Sehingga jika

timbul kesusahan atau kesengsaraan akan di atasi bersama menurut tanggung jawabnya masing-masing dan tidak akan ada meninggalkan satu dengan yang lain untuk lari dari tanggung jawab.

Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa, *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹

Cinta dan kasih bukanlah barang mati tetapi sesuatu yang hidup dan dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan suami istri. Sebagai firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Ar-Rum, yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan dijadikan-Nya istri-istri untukmu dari jenismu sendiri supaya hatimu tentram bersamanya dan dijadikanNya diantaramu perasaan cinta dan kasih.

Kebahagiaan suami istri atau keluarga ialah sesuatu hal yang di tuntutan oleh setiap agama. Apa yang menjadi hikmah dari melaksanakan tanggung jawab dalam rangka membina rumah tangga bahagia ini antara lain ialah menciptakan suatu lingkungan rumah tangga yang memberikan kemantapan dan keserasian hidup yang harmonis yang mengandung nilai-nilai yang dapat membentengi dari kegoncangan-kegoncangan jiwa yang kadang-kadang bisa menimbulkan keributan rumah tangga, tetapi

¹UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1989, hal. 7

apabila dalam keluarga yang dicita-citakan sebagai keluarga yang penuh kedamaian tidak dapat memberikan kedamaian lagi, baik sebab itu datangnya dari pihak suami maupun dari pihak istri yang bisa menimbulkan sebuah kekerasan di dalam rumah tangga.

Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan antara suami istri. Dengan perkawinan yang timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misalnya kewajiban untuk tinggal bersama satu sama lain; kewajiban untuk memberi nafkah; hak waris dan sebagainya. Pada mulanya dapat dipastikan perkawinan itu adalah suatu tindakan yang keramat yang mengesahkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Hubungan suami istri ini mempunyai tujuan untuk melahirkan adanya keturunan. Dalam kepercayaan Indonesia, tiada menurunkan anak adalah suatu perkawinan yang tidak berhasil.

Kekekalan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang diidam-idamkan oleh setiap manusia yang telah melaksanakan akan nikah. Akad nikah di adakan untuk selama-lamanya, yaitu seumur hidup manusia itu sendiri. Dari sini nampak perkawinan adalah sesuatu yang bersifat skral dan mestiya dipertahankan. Dalam kenyataanya pada sebuah rumah tangga yang belum terbangun dengan baik biasanya sering terjadi permasalahan di dalam pernikahan, salah satunya adalah sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Tujuan dari sebuah rumah tangga adalah membentuk keluarga yang penuh dengan ketentraman maka dengan dasar ini seorang Hakim tidak boleh membiarkan sebuah rumah tangga terjadi kekerasan di dalamnya, seorang Hakim tidak boleh membiarkan kehidupan setiap rumah tangga dalam kesengsaraan dan seorang Hakim harus berusaha mencari jalan keluar namun apabila tidak berhasil hukuman yang tepat lah yang akan menjerat seseorang dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketentuan ini diatur dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Ketentuan pidana, yaitu ;

Pasal 44

ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehingga penulis member judul **”PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN VONIS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Jepara)”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara), maka penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai berikut :

“Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga”

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis ;

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis, di harapkan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan proposal skripsi ini di perlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan lengkap yang

dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat membantu dalam penulisan skripsi ini, sekaligus dalam pengolahan datanya, maka di gunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan pendekatan terhadap masalah yang hendak di teliti, penulis menggunakan metode pendekatan berbentuk Yuridis Sosiologis, yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan metode penelitian Yuridis Normatif maupun Yuridis Sosiologis secara induktif dimulai terhadap analisa putusan pengadilan tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analisi, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkut dengan ketentuan tentang perceraian dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam vonis pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini : Metode Kepustakaan (Library Research)

Yaitu : mencari data mengenal hal –hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen makalah

seminar, dan lain lain. Dalam hal ini salinan dalm putusan pengadilan tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Metode ini di gunakan untuk mencari data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mencari data putusan pengadilan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dijadikan sumber data (responden). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam vonis pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Cara ini dilakukan dengan tatap muka terhadap responden guna memperoleh data secara lisan, agar data-data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini. Maka responden sengaja mengambil orang-orang yang berkompeten kepada para Hakim tentang pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data tentang pertimbangan hukum dan alasan dari majlis dalam pengambilan keputusan.

5. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisi data yaitu sesuatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat mengambil sesuatu kesimpulan yang kongrit tentang

permasalahan yang akan di teliti dan di bahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data-data yang hanya mendasar pada nilai-nilai pada suatu hal bukan angka-angka, kemudian di dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data-data sebagai berikut ;

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk mengambil kesimpulanya.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti – bukti yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan, penulis bahas melalui uraian sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran dan latar belakang masalah

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang meliputi

- 2.1 Landasan Teori
 - 2.1.1 Bagian Landasan Teori
- 2.2 Kerangka Pikir

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang :

- 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data
- 3.4 Analisis Sistem
- 3.5 Pembahasannya

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

G. Lampiran-lampiran